



Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan yang mencakup antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian tersebut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Adapun penilaian Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri untuk periode penilaian semester I 2021, adalah sebagai berikut :

Periode	Bank Mandiri	Definisi
Juni 2021	2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

